

# KEDUDUKAN RISALAH RUPS PERUSAHAAN TERBUKA SECARA ONLINE YANG DIBUAT DENGAN AKTA NOTARIS

Anak Agung Ngurah Dwi Juniadi, Program Studi Magister (S2) Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: [gungdwiakb5@gmail.com](mailto:gungdwiakb5@gmail.com)  
Dewa Gde Rudy, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [dewarudy1959@gmail.com](mailto:dewarudy1959@gmail.com)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v10.i01.p19>

## ABSTRAK

Penulisan artikel ini memiliki tujuan untuk mengkaji dan mengetahui upaya untuk menyelesaikan konflik norma antara pengaturan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dan Pasal 77 ayat (1) UUPT jo. Pasal 12 POJK 16/2020. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini ialah metode penelitian hukum normatif dikarenakan penelitian ini dilaksanakan atau diselenggarakan semata-mata terhadap peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Pada jurnal ini menggunakan jenis pendekatan perundangan-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum (*Analytical and Conceptual Approach*). Hasil dari pembahasan jurnal ini yakni adanya konflik norma antara UUJN dan UUPT mengenai penandatanganan akta risalah RUPS yang diadakan secara online ini akan menyebabkan akta tersebut menjadi cacat hukum dan memiliki kekuatan pembuktian yang tidak sempurna. Dan tanggungjawab notaris apabila tetap melangsungkan pembuatan akta tersebut berdasarkan 84 UUJN maka dapat diminta penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris

**Kata Kunci:** Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Online, Tanda Tangan, Akta Autentik, Notaris, Tanggungjawab

## ABSTRACT

The writing of this article has the aim of reviewing and knowing efforts to resolve the norm conflict between the provisions of Article 16 paragraph (1) letter m UUJN and Article 77 paragraph (1) UUPT jo. Article 12 POJK 16/2020. The method used in writing this journal is a normative legal research method because this research is carried out or carried out solely on written regulations or other legal materials. This journal uses a statutory approach (*Statue Approach*) and a legal concept analysis approach (*Analytical and Conceptual Approach*). The result of the discussion of this journal is that there is a conflict of norms between UUJN and UUPT regarding the signing of the minutes of the GMS which is held online will cause the deed to be legally flawed and have imperfect evidentiary power. And the notary's responsibility if he continues to make the deed based on 84 UUJN, it can be asked for reimbursement of costs, compensation, and interest to the Notary

**Key Words:** Online General Meeting of Shareholders (GMS), Signature, Authentic Deed, Notary,

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Lembaga Notariat dibentuk dimasa pemerintahan Belanda untuk memenuhi semua bentuk yang berhubungan dengan lapangan area khususnya masalah

komposisi porsi Notaris di sebuah daerah supaya para notaris menerima kehidupan yang memadai dan kebutuhan akan pembuktian.<sup>1</sup>

Sebagai pejabat didalam sebuah wilayah kondisi seorang Notaris menurut Tan Thong Kie hingga kini masih dihormati. Notaris yang diyakini selaku seorang pejabat yang sanggup memberikan pendapat yang bisa dipercaya. Seluruh perbuatannya seperti tulisan yang disahkannya (konstatir) adalah benar, karena notaris adalah pembentuk sebuah bukti sah didalam sebuah sistem hukum.<sup>2</sup>

Menyambung pendapat Tan Thong Kie, menurutnya fungsi seorang Notaris dibutuhkan masyarakat yang keterangannya dapat dapat dipercaya, dapat diandalkan, yang segelnya (capnya) serta tanda tangannya memberi bukti kuat dan jaminan. Bila seorang Pengacara (advokat) membela kepentingan seseorang jika terjadi suatu masalah maka seorang notaris harus berupaya mencegah masalah itu terjadi.<sup>3</sup>

Peran notaris dalam hubungannya dengan lapangan usaha sudah membawa dunia hukum keperdataan demi tetap menyediakan keperluan terhadap pembuktian tertulis. Profesi sesungguhnya dari notaris ialah sebuah jabatan yang produk aktanya melahirkan alat bukti tertulis yang memiliki sifat autentik.<sup>4</sup> Berikutnya Pasal 1868 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) menjelaskan; "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuat." Di saat terpenuhinya keseluruhan ketentuan pada pasal ini semua unsur maka akta dapat dikatakan autentik. Dulunya Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op het notarisambt in Nederlands Indie*) Stb 1860 No. 3 adalah sumber pengaturan yang digunakan notaris dalam tugasnya menciptakan sarana pembuktian tertulis yang autentik sebagai orang yang berkewenangan. Selanjutnya pengaturan terhadap notaris berubah menjadi UUN (Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris) Pasal 1 angka 1 yang menjelaskan: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini." Notaris selaku *openbaar ambtenaar* atau pejabat umum berdasarkan UUN memiliki kewenangan atau kemampuan untuk melahirkan akta notariil atau otentik yang berkaitan dengan seluruh peristiwa hukum yang dikehendaki para pihak sesuai dengan undang-undang.<sup>5</sup>

Dalam peraturan lain Pasal 1 angka (7) UUN menjelaskan bahwa "akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini." Maka bisa diartikan bahwa akta Notaris merupakan sebuah akta autentik. Sebagai bukti tertulis, fungsi dari akta otentik dilahirkan karena kehendak para pihak dan dapat juga atas perintah undang-undang. Berdasarkan pengertian dari pasal tersebut maka dapat dikategorikan akta otentik menjadi 2 (dua) macam yakni:

---

<sup>1</sup> Anke. "100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia" (Jakarta, PT. Ikrar Mandiri Abadi, 2009), 51-52

<sup>2</sup> Kie, Tan Thong. "Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris" (Jakarta, PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2007), 444-445

<sup>3</sup> *Ibid*, 448-449

<sup>4</sup> Notodisoerjo, R. Soegondo. "Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan" (Jakarta, PT. Radja Grafindo Persada, 1993), 7-8

<sup>5</sup> Anshori, Abdul Ghofur. "Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika" (Yogyakarta, UII Press, 2009), 13-14

1. Akta relaas yang berarti akta yang memuat uraian autentik berdasarkan keadaan yang notaris lihat dan saksi berdasarkan permintaan para pihak dan tindakan para pihak tersebut dituangkan dalam akta notaris.
2. Akta partij yang berarti akta yang disusun didepan notaris yang memuat kehendak yang dijelaskan dan diceritakan oleh para pihak tentang apa yang diinginkannya.<sup>6</sup>

Salah satu jenis akta relaas adalah akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham atau sering disebut dengan istilah risalah RUPS. Posisi RUPS di dalam PT (Perseroan Terbatas) adalah organ perusahaan yang memiliki kekuasaan tertinggi. Dari segi status PT dapat dibagi menjadi 2 yakni; Perseoran Terbuka dan Perseroan Tertutup. Kedua bentuk PT ini sama-sama membutuhkan risalah RUPS dalam menjalankan kegiatannya. Dari seluruh kebijakan perusahaan awalya dari keinginan RUPS, dan akhirnya dijalankan keinginan itu oleh direksi. RUPS selaku perangkat perusahaan ialah tempat bagi setiap pemilik saham dalam membuat pertimbangan-pertimbangan berkenaan dengan modal-modal mereka yang diinvestasikan didalam perusahaan. Maka berdasarkan karakteristik PT khususnya yang terbuka selaku asosiasi modal, jadi kedudukan RUPS menjadi wadah penjelmaan kepentingan para pemegang saham (*investor*). Selaku organ perseroan bahwa RUPS adalah hal yang sangat dibutuhkan pada sebuah PT dalam mengambil keputusan. PT memiliki tanggungjawab untuk ada dan berjalannya RUPS.<sup>7</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat guna mempermudah kehidupan dalam masyarakat RUPS pada sebuah PT tidak saja dapat dilaksanakan secara lumrah yang mana semua pemilik saham wajib berhimpun disatu lokasi pada area Negara Republik Indonesia dan saling melihat para pemilik saham namun saat ini bisa dilalaksanakan dengan video konferensi, media telekonferensi, atau media dalam jaringan (*daring*) lainnya yangmana dapat mempertemukan seluruh anggota RUPS saling mendengar dan melihat dengan serentak maupun berperan serta didalam rapat sesuai dengan UUPT Pasal 77 ayat (1). Secara sederhana, RUPS dapat dilaksanakan dengan sistem online<sup>8</sup> Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan RUPS Perseroan Terbuka telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 /Pojk.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut POJK 16/2020)

Proses pembuatan risalah RUPS menjadi akta autentik merupakan suatu hal yang penting untuk nantinya produk tersebut memiliki kekuatan hukum. Di saat pelepasan RUPS dengan sistem online sesuai dengan Pasal 77 UUPT, tata cara atau mekanisme dari pembuatan risalah ini tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang ini yang memungkinkan nantinya muncul permasalahan mengenai keabsahan dari risalah RUPS dari PT Terbuka yang bersangkutan.

Muncul permasalahan yang terjadi apabila risalah RUPS sebuah PT yang diadakan melalui media online dibuat secara otentik di hadapan notaris yang

---

<sup>6</sup> Sari, Riftia Anggita Wulan, and Jawade Hafidz. "Implementasi Kepastian Hukum Akta Notaris Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Jurnal Akta* 4.4 (2017): 715-720.

<sup>7</sup> Noor, Rinaldy Ridwan, and Paramita Prananingtyas. "Prinsip Surat Kuasa Mutlak Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5.2 (2020): 231-242.

<sup>8</sup> Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Keberadaan Pemegang Saham Dalam Rups Dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perspektif Cyber Law." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 4.1 (2015): 44188.

menimbulkan konflik norma terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf m yang menjelaskan bahwa : “dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.” Adapun penjelasan pasal ini memuat yakni : “bahwa notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi.”

Berdasarkan hal tersebut maka apabila risalah RUPS yang diadakan secara online tersebut dilaksanakan maka para peserta maupun notaris akan berada di tempat yang berbeda pada saat proses rapat ataupun dalam proses akhirnya yakni penandatanganan akta tersebut. Dengan adanya peristiwa ini maka terdapat konflik norma mengenai penandatanganan risalah RUPS secara online yang menggunakan akta notaris sesuai Pasal 77 ayat (1) UUPT jo. Pasal 12 POJK 16/2020 dan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Ketentuan ini menyebabkan adanya ketidaksinkronisasi pada UUPT dan UUJN saat pembuatan akta risalah RUPS secara online. Dengan tidak hadirnya notaris di hadapan peserta RUPS secara fisik saat proses penandatanganan risalah RUPS, maka akta yang dibuat tersebut berpotensi untuk mengalami cacat hukum dan juga dapat diragukan kebenaran dan kepastian dari isi risalah RUPS tersebut.

Munculnya konflik norma antara UUJN dan UUPT mengenai mekanisme penandatanganan akta risalah RUPS menimbulkan permasalahan terhadap notaris yang nantinya akan membuat akta ini.

Artikel ilmiah yang membahas tentang pembuatan risalah RUPS yang diadakan secara online yang dituangkan dalam akta Notaris yang serupa diantaranya terdapat beberapa artikel ilmiah/jurnal yang sekiranya membahas mengenai akta RUPS online yaitu “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Rups Yang Dilaksanakan Melalui Media Telekonferensi<sup>9</sup>”. Artikel berikutnya yang berjudul “Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Dengan Bukti Kehadiran Para Pemegang Saham Secara Online<sup>10</sup>”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang tersebut adapun rumusan masalah yakni Bagaimana akibat hukum terhadap risalah RUPS yang diadakan secara online yang dibuat dengan akta notaris? Dan Bagaimana pertanggungjawaban notaris apabila RUPS secara online dibuat menjadi akta otentik ?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Pada penulisan artikel memiliki tujuan untuk mengkaji adanya konflik norma antara ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dan Pasal 77 ayat (1) UUPT jo. Pasal 12 POJK 16/2020. Penandatanganan yang dilakukan oleh para pihak ketika pelaksanaan RUPS secara *online* tidak dapat dilakukan secara online juga dikarenakan notaris harus berhadapan secara fisik didepan penghadap disaat penandatanganan berlangsung.

---

<sup>9</sup> Widyaswari, Ni Made Dyah Nanda. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pembuatan Akta RUPS Yang Dilaksanakan Melalui Media Telekonferensi." *Vyavahara Duta* 15.1 (2020): 62-71.

<sup>10</sup> Seto, Waringin. "Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Dengan Bukti Kehadiran Para Pemegang Saham Secara Online." *Jurnal Repertorium* 6.1 (2019): 15.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif digunakan penulis untuk menjawab permasalahan dari jurnal ini. Penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai penelitian hukum *doctrinal* atau penelitian hukum perpustakaan dikarenakan penelitian ini dilaksanakan atau diselenggarakan semata-mata terhadap peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Pada artikel ini menggunakan jenis pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Pada penelitian ini, bahan hukum yang dipakai terbagi menjadi 3 (tiga), yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Disaat keseluruhan bahan hukum terhimpun, lalu bahan hukum tersebut dianalisis dengan memakai teknik analisis deskripsi, teknik evaluasi dan teknik argumentasi.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Akibat Hukum Terhadap Risalah RUPS Yang Diadakan Secara Online Yang Dibuat Dengan Akta Notaris

Bersumber Pasal 1 angka 7 UUJN "Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang". Pada kehidupan masyarakat, akta otentik mempunyai peranan tidak dapat digantikan pada setiap hubungan hukum adalah sebagai bukti terkuat. Dengan menjamin kepastian hukum akta otentik bisa memastikan secara jelas kewajiban dan hak serta dimaksudkan dapat menghindari munculnya sengketa. Selaku alat bukti sempurna dan mengikat disaat terjadi sengketa, akta otentik dapat memberikan sumbangan nyata untuk penanganan perkara dengan cepat dan murah.

Maksud yang terdapat pada akta autentik dicantumkan secara jelas dan tegas terkait kewajiban serta hak para pihak yang dimuat pada akta autentik tersebut yang berfungsi untuk memastikan adanya kepastian hukum yang nantinya diharapkan agar terhindar dari lahirnya sengketa. Walaupun pada suatu saat nanti terjadinya sebuah sengketa, dalam suatu akta ini merupakan bukti yang sempurna.<sup>11</sup>

Prosedur konstruksi pada akta notaris tidak hanya membutuhkan para pihak dan notaris saja tetapi saksi juga harus ada untuk ikut memberikan tanda tangan dalam pengerjaan akta notaris karena hal tersebut diwajibkan oleh undang-undang.<sup>12</sup> Penerapan mengenai penandatanganan oleh para pihak, saksi dan notaris dilakukan pada setiap akta yang dibuat oleh notaris tidak terkecuali akta risalah rapat RUPS. Pelaksanaan RUPS pada suatu PT ialah organ yang sangat berpengaruh untuk penarikan berbagai macam keputusan yang berhubungan dengan PT, maka berdasarkan dengan Pasal 77 ayat (4) UUPT yang menjelaskan bahwa: "Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS".<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Hendra, Rahmad. "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru." *Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2012).

<sup>12</sup> Dirgantara, Pebry. "Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan yang Diberikan dalam Pembuatan Akta Autentik." *Acta Comitatus, Jurnal Hukum Kenotariatan*. 4 No. 2 (2019)

<sup>13</sup> Mustakim, Mustakim. "Kedudukan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai Akta Otentik dalam Kaitan dengan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Umum." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 18.1 (2016): 159-172.

Seiring dengan berkembangnya ilmu teknologi yang memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi atau melakukan aktivitas lainnya, UUPT menghadirkan suatu ketentuan yang memudahkan perseoran yang ingin melakukan RUPS tanpa harus menghadirkan pesertanya pada satu ruangan yang sama. Ketentuan ini tercantum pada Pasal 77 ayat (1) UUPT yang memungkinkan RUPS diselenggarakan secara online yang lebih lanjut pengaturannya diatur dalam POJK 16/2020. Dalam rapat tersebut semua peserta mampu bersama-sama memandang dan mendengarkan secara serentak dan juga ikut berperan serta di dalam rapat.

Pada pembentukan risalah RUPS yang diadakan secara online ini juga dibutuhkan tanda tangan berdasarkan Pasal 77 ayat (4) UUPT oleh seluruh peserta RUPS. Namun dalam penjelasan pasal ini, penandatanganan dapat diselenggarakan secara fisik maupun secara elektronik. Penandatanganan secara fisik diartikan bahwa di saat rapat RUPS selesai maka seluruh peserta rapat datang ke satu tempat untuk menandatangani risalah rapat tersebut secara langsung dan penandatanganan secara elektronik berarti para peserta langsung menandatangani menggunakan media online. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) POJK 16/2020, apabila Risalah RUPS dibuat secara online maka tanda tangan para peserta tidak diperlukan dalam pembuatan akta tersebut.

Pada bagian akhir akta biasanya terdapat tanda tangan sesuai asas dalam *common law* Inggris atau aturan dasar diterapkan pada perikatan-perikatan baku agar ketentuan-ketentuan eksemisi (dan ketentuan-ketentuan yang memberatkan lainnya) yang terdapat didalam perjanjian tertulis yang mana tandatangan para pihak ini membalut satu sama lain. Dengan demikian membaca maupun memahami isi perjanjian adalah hal yang tidak terlalu penting disaat terjadinya penandatanganan. Tanda tangan dapat diartikan sebagai pernyataan atas keingin dari pembuat tanda tangan yang dengan demikian disaat pencantuman tanda tangan di dalam pernyataan atau di dibawah tulisan yang ia buat, maka ia menghendaki pernyataan tersebut dianggap benar oleh hukum.<sup>14</sup>

Saat risalah RUPS dibuat menjadi suatu akta autentik yang dilahirkan oleh notaris maka harus mengikuti pengaturan-pengaturan berdasarkan dengan UUJN agar akta tersebut dapat dikatakan autentik. Proses penandatanganan ini ditentukan dalam UUJN pada Pasal 16 ayat (1) huruf m, bahwa di saat berakhirnya RUPS maka notaris mengucapkan isi akta tersebut didepan para peserta RUPS dengan setidaknya 2 (dua) orang saksi yang menghadirinya dan pada saat itu juga dilakukan proses tanda tangan oleh seluruh peserta rapat, saksi dan notaris. Melihat hal tersebut kewajiban menambahkan tanda tangan pada akta tidak lain adalah berfungsi untuk melihat apakah benar akta tersebut ialah miliknya dan juga penandatanganan ini harus dilakukan dengan keinginannya sendiri tanpa paksaan orang lain..<sup>15</sup>

Pada sebuah akta autentik, tanda tangan sebernarnya memiliki 2 (dua) fungsi hukum dasar yakni sebagai tanda identitas dari orang yang melakukan penandatanganan dan selaku tanda persetujuan kewajiban-kewajiban yang terdapat di akta tersebut. Berlandaskan 2 (dua) fungsi hukum tersebut bahwasannya tanda tangan

---

<sup>14</sup> Wirahutama, Danang, Widodo Tresno Novianto, and Noor Saptanti. "Kecakapan Hukum dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana dalam Menandatangani Akta Otentik." *Masalah-Masalah Hukum* 47.2 (2018): 118-127.

<sup>15</sup> Swandewi, Ida Ayu Putu. "Pengesahan Akta Notaris Bagi Penghadap Yang Mengalami Cacat Fisik" *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol 1 No 1 (2016)

ialah sebuah tanda pengenal yang bertujuan sebagai tanda persetujuan terhadap seluruh kewajiban yang ada pada akta.<sup>16</sup>

Permasalahan muncul di saat penandatanganan berlangsung pada pembuatan akta risalah RUPS oleh notaris yang diselenggarakan secara online. Ketentuan penandatanganan dalam UUJN mewajibkan notaris untuk berhadapan secara fisik kepada para peserta rapat dalam proses penandatanganan akta tersebut. Jika RUPS dilangsungkan secara online maka otomatis seluruh peserta rapat maupun notaris yang membuat akta tersebut tidak berhadapan secara langsung melainkan hanya berhadapan secara virtual dibantu oleh alat elektronik masing-masing.

Adanya konflik norma antara UUJN dan UUPT mengenai penandatanganan akta risalah RUPS yang diadakan secara online ini akan menyebabkan akta tersebut menjadi cacat hukum dan mempunyai kekuatan pembuktian yang tidak sempurna. Seorang notaris yang melahirkan akta autentik seharusnya memiliki kepastian hukum yakni kepastian isi, tanggal maupun orangnya. Akta autentik tersebut adalah suatu bukti yang dapat digunakan di pengadilan yang sifatnya mengikat dan sempurna serta tidak membutuhkan tambahan pembuktian lain maka dari itu hakim harus sepenuhnya percaya terhadap akta tersebut dan menganggap itu benar selama kebenarannya tidak dibuktikan lain

Apabila dalam peraturan tersebut menyebabkan akta notaris menjadi akta yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna maka akta yang notaris buat akan mengalami degradasi atas pekerjaan yang dilakukannya. Fungsi dari notaris ialah menyediakan jasa untuk masyarakat agar terciptanya sebuah alat bukti di pengadilan yang autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Selain dari pada itu akta autentik ini juga dapat mencegah ataupun menjaga masyarakat tentang adanya penipuan maupun perbuatan tidak baik lainnya serta untuk menegaskan terjaminnya hak dan kewajiban para pihak-pihak yang berkaitan.

### **3.2 Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Risalah RUPS Yang Dilaksanakan Secara Online**

Pada tatanan kenegaraan sangat dipengaruhi oleh profesi dalam bidang hukum dan dapat dikatakan sebagai profesi mulia (*nobile officium*) atau profesi luhur yang terhormat. Salah satu jenis profesi tersebut adalah Notaris yang merupakan profesi yang fundamental guna penyelenggara hukum untuk melaksanakan kebijakan penegakan hukum nasional. Setiap instansi penegak hukum tersebut harus bertindak dengan profesionalitas dan integritas yang tinggi yang diperlukan berdasarkan dengan tugas-tugas pokok, fungsi dan kewenangannya masing-masing.<sup>17</sup>

Jabatan kepercayaan yang dipikul Notaris adalah jabatan berdasarkan Undang-Undang dan diberikan kepercayaan oleh masyarakat, oleh karena itu tanggung jawab seorang Notaris ialah untuk menjalankan kepercayaan yang ia terima dari masyarakat. Serta dengan menjunjung tinggi etika hukum dan martabat dan keluhuran jabatannya

---

<sup>16</sup> Isnaini, Hatta, and Hendry Dwicahyo Wanda. "Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24.3 (2017): 467-487.

<sup>17</sup> Prabawa, Bagus Gede Ardiartha. "Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2.1 (2017): 98-110.

oleh notaris, ia akan menghindari timbulnya kerugian untuk masyarakat umum dan merusak proses penegakan hukum.<sup>18</sup>

Selaku instansi penegak hukum nasional, disaat melaksanakan profesinya notaris disamping ai harus berpedoman pada Undang-undang, notaris juga harus mengamalkan dan berbuat sesuai dengan nilai-nilai moral profesi tersebut karena profesi ini tidak lepas dari interaksinya dengan kemanusiaan. Notaris yang melahirkan produk (akta) ini adalah ladan hukum dari status harta benda, hak dan kewajiban dari pihak berkepentingan yang apabila terdapat kesalahan atas produknya tersebut dapat menimbulkan hilangnya hak seseorang atau seseorang menanggung sebuah kewajiban.<sup>19</sup>

Berdasarkan dari tanggungjawab dari pribadi masing-masing notaris, Pasal 15 ayat (1) UJN yang menentukan tentang kewenangan notaris dalam bertindak sebagai pejabat untuk melahirkan akta autentik, terdapat juga tanggungjawab yang harus dipikul oleh notaris disaat ia melakukan kesalahan atau kesewenangan disaat melahirkan sebuah akta autentik yang diatur dalam Pasal 65 UJN. Bahwa pasal ini mengatur seluruh akta yang telah dilahirkan oleh notaris menjadi tanggungjawab notaris yang bersangkutan maupun Notaris pengganti dan Notaris pengganti sementara. Notaris tetap memikul tanggungjawab tersebut walaupun protokol yang sebelumnya ia miliki diberikan kepada notaris lain.<sup>20</sup>

Prinsip tanggungjawab yang dianut oleh notaris ialah bersumber pada kesalahan (*based on fault of liability*). Notaris bertanggungjawab pada pengerjaan akta autentik apabila ia membuat kesalahan dalam proses pembuatannya atau pelanggaran yang sengaja ia lakukan. Sedangkan manakala terdapat unsur kesalahan atau pelanggaran itu berlangsung dikarenakan oleh para pihak, maka selama Notaris melakukan tugas atau kewenangannya berdasarkan dengan UJN, ia tidak bisa diminta pertanggungjawabannya, karena ia hanya membuat akta dari apa yang dikehendaki oleh para pihak untuk dituliskan pada akta. Menjadi tanggungjawab para pihak apabila keterangan yang mereka berikan adalah palsu.<sup>21</sup>

Pembuatan risalah RUPS oleh notaris untuk sebuah PT terbuka disaat pelaksanaannya dilakukan dengan online menyebabkan notaris menghadapi 2 (dua) aturan yang bertentangan satu sama lain. Dalam posisi pejabat umum yakni notaris, ia harus bertindak sesuai dengan aturan UJN sedangkan untuk produk risalah RUPS yang notaris buat harus mengikuti aturan dari UUPT dan POJK 16/2020. Adanya konflik norma antar kedua aturan ini mewajibkan notaris untuk mencari solusi untuk mendapat jalan keluar dari permasalahan ini.

Munculnya cara pembuatan risalah RUPS dengan tidak menghadirkan notaris secara langsung dalam rapat PT Terbuka yang dengan kata lain bentuk dari risalah RUPS bukan termasuk dalam akta relaas yakni dengan menggunakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR). Akta PKR adalah akta yang berlandaskan atas notulensi RUPS PT bawah tangan dibuat didepan notaris. Berdasarkan hasil notulensi dari RUPS PT dari para peserta rapat (pemegang saham), hasil rapat tersebut diberikan kepada

---

<sup>18</sup> Prayojana, Dwi Andika, R. R. Mumi, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris Di Kota Denpasar." *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan 2.2* (2017): 213-218.

<sup>19</sup> Prabawa, Bagus Gede Ardiartha. *Loc. Cit.*

<sup>20</sup> Trisnasari, I. G. A. O. "Tanggungjawab Notaris Terhadap Penomoran Ganda Pada Akta Yang Berbeda." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan 4.1* (2019): 99-108.

<sup>21</sup> Afifah, Kunni. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya." *Lex Renaissance 2.1* (2017): 10.



notaris oleh salah satu orang yang diberi kuasa oleh seluruh pemegang saham. Akta ini sering disebut dengan "Akta Partij" atau Akta Para Pihak, lantaran Notaris hanya mewujudkan apa yang telah disepakati oleh para pihak ke dalam akta.<sup>22</sup>

Pada proses pembuatan akta PKR terdapat tanggung jawab dan kewenangan dari notaris yakni : "(a) Menjamin kepastian tanggal, tanda tangan dari akta yang dibuatnya tersebut; (b) Penghadap harus benar-benar hadir di hadapan notaris; (c) Membacakan isi akta; (d) Penandatanganan akta pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan dalam akta; (e) Penandatanganan akta di dalam wilayah jabatan notaris; (f) Menyimpan minuta aktanya; (g) Memberikan salina nakta; (h) Mencatat setiap akta yang dibuat dalam suatu buku daftar akta; dan (i) Mengirim salinan buku akta kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris, setiap bulannya paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya".<sup>23</sup>

Namun apabila notaris atau para pihak bersikeras untuk tetap melangsungkan pembuatan risalah RUPS PT Terbuka dengan media online yang mana notaris ikut langsung menyaksikan rapat guna membuat akta autentik dari rapat tersebut maka dapat dipastikan bahwa akta yang dilahirkan notaris bersangkutan ialah cacat hukum dikarenakan notaris tidak melaksanakan isi dari Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Notaris dengan sengaja melangsungkan pembuatan akta tersebut tanpa mentaati pengaturan dalam UUJN yang akan menimbulkan suatu permasalahan pada akta tersebut.

Selaku pejabat umum yang dilimpahkan kepercayaan oleh negara untuk memikul sebagian tugas negara, notaris harus bisa melaksanakan tugas dan fungsinya sebaik mungkin berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) berwenangan untuk membentuk sekaligus juga bertanggungjawab atas akta autentik yang telah ia ciptakan. Akta yang telah dibuat oleh notaris dapat dipertanggungjawabkan secara perdata terkait dengan kebenaran atas materiil akta yang mana pembuatannya terdapat unsur melawan hukum. Terdapat 2 (dua) jenis sifat yakni aktif atau pasif. Pengertian secara aktif yakni perbuatan atau perilaku yang nantinya memberikan kerugian terhadap pihak lain. Namun perbuatan melawan hukum secara pasif yakni notaris tidak melaksanakan perbuatan yang menjadik sebuah keharusan dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian. Dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari perbuatan yang dapat dikatakan sebagai melawan hukum yakni adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang diterima.

Makna luas dari perbuatan melawan hukum yakni suatu perilaku yang bertentangan undang-undang, tapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menyebabkan kerugian. Adapaun perbuatan yang dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yakni: "(1) Melanggar hak orang lain; (2) Bertentangan dengan aturan hukum; (3) Bertentangan dengan kesusilaan; (4) Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari."<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Putra, Yahya Agung, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka. "Video Konferensi Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 8.1 (2019): 35-50.

<sup>23</sup> Munandir, Jonathan Adi Biran, and Thohir Luth. "Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat." *Jurnal Cakrawala Hukum* 8.1 (2017): 55-63.

<sup>24</sup> Din, Teresia. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19.2 (2019): 171-183.

Pelanggaran yang dilakukan Notaris selaku pejabat pembuat akta autentik disaat terdapat kekeliruan yang disengaja atau yang ia perbuat karena kelalaiannya menimbulkan seseorang (akibat akta tersebut) mengalami kerugian dapat diartikan bahwa notaris telah melangsungkan perbuatan melawan hukum. Dan apabila kekeliruan oleh notaris tersebut dapat dijatuhkan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditetapkan oleh UUJN. Sebagaimana yang tertera pada Pasal 84 UUJN yang menentukan bahwa "dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris".<sup>25</sup>

Berdasarkan pengaturan pada Pasal 1365 KUHPerdota tentang Ganti rugi karena adanya perbuatan melanggar hukum menentukan bahwa: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut." Mengenai sanksi perdata yang akan diterima notaris apabila melakukan perbuatan melawan hukum diatur lebih lanjut didalam Pasal 41 UUJN dan pelanggaran lain pada Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UUJN yang menyebabkan akta yang telah dibuat notaris sebelumnya akan hanya memiliki kekuatan pembuatan seperti akta dibawah tangan. Dari hal tersebut apabila terdapat pihak yang mengalami kerugian dapat dijadikan dasar untuk dimintai pertanggungjawaban dengan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.<sup>26</sup> Permintaan pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan mengajukan tuntutan secara perdata atas akta yang telah notaris buat.

#### 4. Kesimpulan

Pelaksanaan pembuatan risalah RUPS khususnya Perusahaan Terbuka yang dilangsungkan dengan media online oleh notaris harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam UUPT, POJK 16/2020 dan UUJN. Dengan dilangsungkannya rapat dengan media online maka penandatanganan yang dilaksanakan oleh para pihak di depan notaris secara online berdasarkan penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN akan bertentangan dengan pelaksanaan rapat tersebut karena notaris tidak dapat hadir secara fisik dihadapan para pihak untuk menandatangani akta yang apabila tetap dilangsungkan maka akta tersebut akan menjadi cacat hukum dan kekuatan pembuktiannya menjadi dibawah tangan. Tanggungjawab notaris apabila tetap melangsungkan pembuatan akta tersebut berdasarkan 84 UUJN maka dapat diminta penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Solusi yang dapat ditawarkan oleh notaris kepada para pihak apabila tetap melangsungkan RUPS secara online adalah dengan pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang tidak menghadirkan notaris disaat rapat yang pembuatan akta dilangsungkan setelah rapat usai dan perwakilan kuasa para pihak datang untuk meminta pembuatan akta tersebut.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

Anke. "100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia" (Jakarta, PT. Ikrar Mandiri Abadi, 2009)

---

<sup>25</sup> Afifah, Kunni. *Loc. Cit*

<sup>26</sup> Sarapi, Virgin Venlin. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik." *Lex Privatum* 9.2 (2021).

- Anshori, Abdul Ghofur. "Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika" (Yogyakarta, UII Press, 2009), 13-14
- Kie, Tan Thong. "Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris" (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007)
- Notodisoerjo, R. Soegondo. "Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan" (Jakarta, PT. Radja Grafindo Persada, 1993)

### **Jurnal**

- Afifah, Kunni. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya." *Lex Renaissance* 2.1 (2017): 10.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Keberadaan Pemegang Saham Dalam Rups Dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perspektif Cyber Law." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 4.1 (2015): 44188.
- Din, Teresia. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19.2 (2019): 171-183.
- Dirgantara, Pebry. "Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan yang Diberikan dalam Pembuatan Akta Autentik." *Acta Comitatus, Jurnal Hukum Kenotariatan*. 4 No. 2 (2019)
- Hendra, Rahmad. "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru." *Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2012).
- Isnaini, Hatta, and Hendry Dwicahyo Wanda. "Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24.3 (2017): 467-487.
- Munandir, Jonathan Adi Biran, and Thohir Luth. "Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat." *Jurnal Cakrawala Hukum* 8.1 (2017): 55-63.
- Mustakim, Mustakim. "Kedudukan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai Akta Otentik dalam Kaitan dengan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Umum." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 18.1 (2016): 159-172.
- Noor, Rinaldy Ridwan, and Paramita Prananingtyas. "Prinsip Surat Kuasa Mutlak Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5.2 (2020): 231-242.
- Prabawa, Bagus Gede Ardiartha. "Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2.1 (2017): 98-110.
- Prayojana, Dwi Andika, R. R. Murni, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris Di Kota Denpasar." *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan* 2.2 (2017): 213-218.
- Putra, Yahya Agung, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka. "Video Konferensi Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 8.1 (2019): 35-50.
- Sarapi, Virgin Venlin. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik." *Lex Privatum* 9.2 (2021).
- Sari, Riftia Anggita Wulan, and Jawade Hafidz. "Implementasi Kepastian Hukum Akta Notaris Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Jurnal Akta* 4.4 (2017): 715-720.

- Seto, Waringin. "Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Dengan Bukti Kehadiran Para Pemegang Saham Secara Online." *Jurnal Repertorium* 6.1 (2019): 15.
- Swandewi, Ida Ayu Putu. "Pengesahan Akta Notaris Bagi Penghadap Yang Mengalami Cacat Fisik" *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol 1 No 1 (2016)
- Trisnasari, I. G. A. O. "Tanggungjawab Notaris Terhadap Penomoran Ganda Pada Akta Yang Berbeda." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4.1 (2019): 99-108.
- Widyaswari, Ni Made Dyah Nanda. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pembuatan Akta RUPS Yang Dilaksanakan Melalui Media Telekonferensi." *Vyavahara Duta* 15.1 (2020): 62-71.
- Wirahutama, Danang, Widodo Tresno Novianto, and Noor Saptanti. "Kecakapan Hukum dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana dalam Menandatangani Akta Otentik." *Masalah-Masalah Hukum* 47.2 (2018): 118-127.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan Burgerlijk wetboek, Diterjemahkan oleh Prof.R. Subekti, S.H., dan R. Tjitrosudibio, 2012, PT Balai Pustaka (Persero), Jakarta. "
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5491). "
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4756). "
- "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 /Pojk.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6491). "